



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **Sakarias Manek Als Saka;**
Tempat Lahir : Motamauk;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/16 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Labur, Ds.Mandeu, Kec.Raimanuk, Kab.Belu..
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Melkias Takoy, SH Yeniwyaty S Ataupah SH Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK.PidB/YLBHI/IV/2022, tanggal 20 April 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44 /Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa SKARIAS MANEK Als SAKA berupa pidana penjara selama **7 (TUJUH) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari jerigen plastic warna coklat dan diberi tali warna biru untuk ikatan di pinggang
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih rendah daripada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SAKARIAS MANEK Als SAKA**, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Raya Motamanuk Dusun Motamanuk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan, **Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wita dimana Terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dengan nada beteriak tepat di halaman rumah saksi korban yang kemudian saksi korban yang berada di dalam rumah keluar untuk melihat terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA yang berdiri di dalam rumah saksi korban sambil memegang sebilah parang dimana Terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA akan melukai saksi korban, sehingga saksi korban berteriak memanggil nama saksi ANIS yang berada di dalam rumah dengan nada "ANIS, SAKA MAU POTONG SAYA" dan kemudian anak-anak saya yang berada di dalam rumah saksi korban keluar dimana saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA melarikan diri yang kemudian juga dikejar oleh anak-anak dari Saksi Korban dan saksi korban pun mengikuti mengejar terdakwa SAKARIAS MANEK sampai di Jalan Raya Motamanuk Dusun Motamanuk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dimana terdakwa berdiri di jalan raya tersebut sambil memegang sebilah parang.

---- Bahwa saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK mendekati terdakwa sambil memegang batu dan melempar terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA namun terdakwa menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian karena posisi antara saksi korban dan terdakwa berdekatan, dimana saksi korban mencoba untuk merangkul terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah diri saksi korban dimana mengenai tangan kiri saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dan selanjutnya anak-anak yaitu saksi YOHANES SERAN Als.ANIS, saksi ATONIUS MANEK Als MANEK, mencoba membantu menyelamatkan saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dengan cara menyerang terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA.

----Bahwa saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS melihat juga kejadian penyerangan terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA yang menggunakan sebilah parang dimana parang tersebut sempat diayunkan ke arah saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK sehingga mengenai tangan saksi korban dan terluka.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA tersebut mengakibatkan luka pada tangan kiri saksi korban dan sempat dirawat dirumah sakit halilulik selama 5 hari. Dan luka tersebut dapat diterangkan di dalam Visum et Repertum Nomor: 09/VER/RSKM/III/2022 oleh dr.ANGELA pada Rumah Sakit Umum Katolik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Lemas
- Lengan kiri bawah : tampak luka robek pada lengan kiri bawah 1 cm dari pergelangan tangan, luka berukuran 8,5 x 5x 1,5 cm pendarahan aktif, tampak diskontinuitas urat.

Kesimpulan :

- Sesuai dengan kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan ia terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wita dimana saksi dengan nada beteriak tepat di halaman rumah saksi korban yang kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah keluar untuk melihat terdakwa yang berdiri dihalam rumah saksi korban sambil memegang sebilah parang dimana Terdakwa akan melukai saksi korban, sehingga saksi korban berteriak memanggil nama saksi ANIS yang berada di dalam rumah dengan nada "ANIS, SAKA MAU POTONG SAYA" dan kemudian anak-anak saya yang berada didalam rumah saksi korban keluar dimana saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA melarikan diri yang kemudian juga dikejar oleh anak-anak dari Saksi Korban dan saksi korban pun mengikuti mengejar terdakwa sampai di Jalan Raya Motamanuk Dusun Motamanuk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dimana terdakwa berdiri di jalan raya tersebut sambil memegang parang.
- Bahwa saksi mendekati terdakwa sambil memegang batu dan melempar terdakwa namun terdakwa menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudian karena posisi antara saksi korban dan terdakwa berdekatan, dimana saksi korban mencoba untuk merangkul terdakwa saat itu juga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb



terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah diri saksi korban dimana mengenai tangan kiri saksi korban;

- Bahwa saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS melihat juga kejadian penyerangan terdakwa yang menggunakan sebilah parang dimana parang tersebut sempat diayunkan kearah saksi korban, terdakwa masih bisa mengenalinya dengan baik dan jelas.
- Bahwa selang berapa waktu saksi korban keluar dari rumah orang tuanya menuju jalan raya jalan raya di Motamauk, Dusun Motamauk, Desa Madeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA melempar saksi korban dengan sebuah batu namun tidak mengenai saksi korban, yang kemudian terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban sambil memeluk dan membanting saksi korban ke tanah, dimana saksi korban saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 kali mengenai tangan terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK dan secara bersamaan terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN membantu terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA secara bergantian dimana terdakwa I memegang sebilah kayu alu memukul kearah siku kiri saksi korban, dan terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN secara bergantian memukul dan menginjak saksi korban dan sempat menyeret saksi korban ke atas jalan raya dan kembali memukul saksi korban lagi secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK, terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN. Bahwa kejadian pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA dilihat oleh Saksi VINSSENSIUS ULUAIs VINCEN,



saksi GORDEN FRIDUS MANEK Als.DORTIN, Saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS.serta MARTHA FUNAN Als. MAMA MARTHA.

Saksi II YOHANES SERAN Als. ANIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wita dimana Terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dengan nada beteriak tepat di halaman rumah saksi korban yang kemudian saksi korban yang berada di dalam rumah keluar untuk melihat terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA yang berdiri di dalam rumah saksi korban sambil memegang sebilah parang dimana Terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA akan melukai saksi korban, sehingga saksi korban berteriak memanggil nama saksi ANIS yang berada di dalam rumah dengan nada "ANIS, SAKA MAU POTONG SAYA" dan kemudian anak-anak saya yang berada didalam rumah saksi korban keluar dimana saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA melarikan diri yang kemudian juga dikejar oleh anak-anak dari Saksi Korban dan saksi korban pun mengikuti mengejar terdakwa SAKARIAS MANEK sampai di Jalan Raya Motamanuk Dusun Motamanuk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dimana terdakwa berdiri di jalan raya tersebut sambil memegang parang.
- Bahwa saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK mendekati terdakwa sambil memegang batu dan melempar terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA namun terdakwa menghindar sehingga tidak mengenainya, kemudaian karena posisi antara saksi korban dan terdakwa berdekatan, dimana saksi korban mencoba untuk merangkul terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah diri saksi korban dimana mengenai tangan kiri saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dan selanjutnya anak-anak yaitu saksi YOHANES SERAN Als.ANIS, saksi ATONIUS MANEK Als MANEK, mencoba membantu menyelamatkan saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dengan cara menyerang terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA.
- Bahwa saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS melihat juga kejadian penyerangan terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA yang menggunakan sebilah parang dimana parang tersebut sempat diayunkan



kearah saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK korban, terdakwa masih bisa mengenalinya dengan baik dan jelas.

- Bahwa selang berapa waktu saksi korban keluar dari rumah orang tuanya menuju jalan raya jalan raya di Motamauk, Dusun Motamauk, Desa Madeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA melempar saksi korban dengan sebuah batu namun tidak mengenai saksi korban, yang kemudian terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban sambil memeluk dan membanting saksi korban ke tanah, dimana saksi korban saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 kali mengenai tangan terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK dan secara bersamaan terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN membantu terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA secara bergantian dimana terdakwa II memegang sebilah kayu alu memukul kearah siku kiri saksi korban, dan terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN secara bergantian memukul dan menginjak saksi korban dan sempat menyeret saksi korban ke atas jalan raya dan kembali memukul saksi korban lagi secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK, terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN.Bahwa kejadian pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA dilihat oleh Saksi VINSENSIUS ULUAIs VINCEN, saksi GORDEN FRIDUS MANEK Als.DORTIN, Saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS.serta MARTHA FUNAN Als. MAMA MARTHA.

Saksi III. ANTONIUS MANEK Als. MANEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK mendekati terdakwa sambil memegang batu dan melempar terdakwa SAKARIAS



MANEK Als SAKA namun terdakwa menghidar sehingga tidak mengenainya, kemudahan karena posisi antara saksi korban dan terdakwa berdekatan, dimana saksi korban mencoba untuk merangkul terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als.SAKA mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah diri saksi korban dimana mengenai tangan kiri saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dan selanjutnya anak-anak yaitu saksi YOHANES SERAN Als.ANIS, saksi ATONIUS MANEK Als MANEK, mencoba membantu menyelamatkan saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dengan cara menyerang terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA.

- Bahwa saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS melihat juga kejadian penyerangan terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA yang menggunakan sebilah parang dimana parang tersebut sempat diayunkan kearah saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK korban, terdakwa masih bisa mengenalinya dengan baik dan jelas.
- Bahwa selang berapa waktu saksi korban keluar dari rumah orang tuanya menuju jalan raya jalan raya di Motamauk, Dusun Motamauk, Desa Madeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA melempar saksi korban dengan sebuah batu namun tidak mengenai saksi korban, yang kemudian terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban sambil memeluk dan membanting saksi korban ke tanah, dimana saksi korban saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 kali mengenai tangan terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK dan secara bersamaan terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN membantu terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA secara bergantian dimana terdakwa II memegang sebilah kayu alu memukul kearah siku kiri saksi korban, dan terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN secara bergantian memukul dan menginjak saksi korban dan sempat menyeret

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb



saksi korban ke atas jalan raya dan kembali memukul saksi korban lagi secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK, terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN.Bahwa kejadian pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA dilihat oleh Saksi VINSENSIUS ULUAls VINCEN, saksi GORDEN FRIDUS MANEK Als.DORTIN, Saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS.serta MARTHA FUNAN Als. MAMA MARTHA.

Saksi IV **KARLUS KABOSU Als. KARLUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan telah disumpah didalam persidangan.
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA.
- Bahwa selang berapa waktu saksi korban keluar dari rumah orang tuanya menuju jalan raya jalan raya di Motamauk, Dusun Motamauk, Desa Madeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA melempar saksi korban dengan sebuah batu namun tidak mengenai saksi korban, yang kemudian terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban sambil memeluk dan membanting saksi korban ke tanah, dimana saksi korban saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 kali mengenai tangan terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK dan secara bersamaan terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN membantu terdakwa untuk melakukan penyerangan



terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA secara bergantian dimana terdakwa II memegang sebilah kayu alu memukul kearah siku kiri saksi korban, dan terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN secara bergantian memukul dan menginjak saksi korban dan sempat menyeret saksi korban ke atas jalan raya dan kembali memukul saksi korban lagi secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK, terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa antara korban dan tersangka pernah berselisih paham karena masalah perkara tanah sebelumnya.
- Bahwa saksi sempat berusaha meleraikan kedua belah pihak antara korban dan terdakwa
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa korban mengalami mengakibatkan saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA mengalami luka dan bengkak serta memar pada bagian wajah, dan pergelangan siku kiri mengalami sakit, serta tubuh saksi Korban merasa kesakitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada saksi yang bernama PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK ;
- Bahwa, kejadian kekerasan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wita saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA mendatangi rumah terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK dengan membawa sebilah parang dan berdiri setelah sampai depan rumah untuk menegur dengan nada berteriak "Siapa yang suruh panen jagung" dan berselang waktu yang tidak lama terdakwa I terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK bersama dengan anak-anaknya keluar dari dalam rumah dan mengejar saksi korban yang dimana saksi korban melarikan diri sampai masuk kedalam



rumah orang tua saksi korban di Dusun montamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, kabupaten Belu.

- Bahwa, selang berapa waktu saksi korban keluar dari rumah orang tua menuju jalan raya jalan raya di Motamauk, Dusun Motamauk, Desa Madeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA melempar saksi korban dengan sebuah batu namun tidak mengenai saksi korban, yang kemudian terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban sambil memeluk dan membanting saksi korban ke tanah, dimana saksi korban saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 kali mengenai tangan saksi korban terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap saksi korban Paulus taek memukul kearah siku kiri saksi korban, dan terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN secara bergantian memukul dan menginjak saksi korban dan sempat menyeret saksi korban ke atas jalan raya dan kembali memukul saksi korban lagi secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK, terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN.
- Bahwa kejadian pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA dilihat oleh Saksi VINSSENSIUS ULU Als VINCEN, saksi GORDEN FRIDUS MANEK Als.DORTIN, Saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS.serta MARTHA FUNAN Als. MAMA MARTHA.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa korban mengalami mengakibatkan saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA mengalami luka dan bengkak serta memar pada bagian wajah, dan pergelangan siku kiri mengalami sakit, serta tubuh saksi Korban merasa kesakitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban yang bernama PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK;
- Bahwa, kejadian kekerasan yang di alami oleh saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wita saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA mendatangi rumah terdakwa dimana saksi korban melarikan diri sampai masuk kedalam rumah orang tua saksi korban di Dusun montamauk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, kabupaten Belu.
- Bahwa, selang berapa waktu saksi korban keluar dari rumah orang tua menuju jalan raya jalan raya di Motamauk, Dusun Motamauk, Desa Madeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA melempar saksi korban dengan sebuah batu namun tidak mengenai saksi korban, yang kemudian terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK mendekati saksi korban sambil memeluk dan membanting saksi korban ke tanah, dimana saksi korban saat itu memegang sebilah parang dan mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 kali mengenai tangan terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK dan secara bersamaan terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN membantu terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA secara bergantian dimana terdakwa II memegang sebilah kayu alu memukul kearah siku kiri saksi korban, dan terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA Als.VICKTOR BESIN Als.METAN secara bergantian memukul dan menginjak saksi korban dan sempat menyeret saksi korban ke atas jalan raya dan kembali memukul saksi korban lagi secara bergantian yang dilakukan oleh terdakwa I I PAULUS TAEK Als. PAULUS TAEK, terdakwa II YOHANES SERAN Als.ANIS, terdakwa III ANTONIUS MANEK Als.MANEK, terdakwa IV AGUSTINUS KLARAN

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb



TEK Als.MARTEN TEK serta terdakwa V VICTOR D REYES VILANOVA
Als.VICKTOR BESIN Als.METAN.

- Bahwa kejadian pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi korban SAKARIAS MANEK Als.SAKA dilihat oleh Saksi VINSENSIUS ULU Als VINCEN, saksi GORDEN FRIDUS MANEK Als.DORTIN, Saksi KARLUS KABOSU Als.KARLUS.serta MARTHA FUNAN Als. MAMA MARTHA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana di maksud pada dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukum ditujukan pada individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan ("*Guilt*" refers to *liability according to elements of the offenses*");

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama **SAKARIAS MANEK Als SAKA**, Terdakwa telah membenarkan yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, menerangkan bahwa Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wita dimana Terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK dengan nada beteriak tepat di halaman rumah saksi korban yang kemudian saksi korban yang berada di dalam rumah keluar untuk melihat terdakwa SAKARIAS MANEK Als. SAKA yang berdiri dihalam rumah saksi korban sambil memegang sebilah parang dimana Terdakwa SAKARIAS MANEK Als. SAKA akan melukai saksi korban, sehingga saksi korban berteriak memanggil nama saksi ANIS yang berada di dalam rumah dengan nada “ANIS, SAKA MAU POTONG SAYA” dan kemudian anak-anak saya yang berada didalam rumah saksi korban keluar dimana saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA melarikan diri yang kemudian juga dikejar oleh anak-anak dari Saksi Korban dan saksi korban pun mengikuti mengejar terdakwa SAKARIAS MANEK sampai di Jalan Raya Motamanuk Dusun Motamanuk, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dimana terdakwa berdiri di jalan raya sambil memegang sebilah parang.

Bahwa saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK mendekati terdakwa sambil memegang batu dan melempar terdakwa SAKARIAS MANEK Als SAKA namun terdakwa menghidar sehingga tidak mengenainya, kemudian karena posisi antara saksi korban dan terdakwa berdekatan, dimana saksi korban mencoba untuk merangkul terdakwa SAKARIAS MANEK Als. SAKA saat itu juga terdakwa SAKARIAS MANEK Als. SAKA mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah diri saksi korban dimana mengenai tangan kiri saksi korban PAULUS TAEK Als.PAULUS TAEK

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAKARIAS MANEK Als. SAKA tersebut mengakibatkan luka pada tangan kiri saksi korban dan sempat dirawat dirumah sakit halilulik selama 5 hari. Dan luka tersebut dapat diterangkan di dalam Visum et Repertum Nomor: 09/VER/RSKM/III/2022 oleh dr.ANGELA pada Rumah Sakit Umum Katolik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban Lemas
- Lengan kiri bawah : tampak luka robek pada lengan kiri bawah 1 cm dari pergelangan tangan, luka berukuran 8,5 x 5x 1,5 cm pendarahan aktif, tampak diskontinuitas urat.

Kesimpulan :

dengan kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Kedua” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Antara Terdakwa dan korban telah bersepakat untuk berdamai di depan persidangan;
- Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAKARIAS MANEK AIs. SAKA** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari jerigen plastik berwarna putih dan diberi tali warna biru untuk ikatan di pinggang
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Muhammad jauhari, SH., Selaku Hakim Ketua majelis dan Faisal Munawir Kossah SH., Seppin Leiddy Tanuab, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dan di dampingi Para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri I Gusti Putu Suda Adnyana, SH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 Faisal Munawir Kossah S.H.,

Muhammad Jauhari S.H.

2 Seppin Leidy Tanuab S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)